



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGANAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU  
SERTA KESIAPAN HEWAN KURBAN MENJELANG  
HARI RAYA IDUL ADHA 1443 H

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Terbatas terkait Pembahasan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan Ternak serta Kesiapan Hewan Kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H, diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan  
2. Bupati/ Wali kota,

Untuk :

KESATU : Khusus Kepada:

- a. Gubernur Aceh dan Bupati/Wali kota pada Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Gayo Lues, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang;
- b. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/ Wali kota pada Kabupaten Asahan, Batu Bara, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Labuhanbatu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Kota Medan, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Binjai;
- c. Gubernur Riau dan Bupati pada Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, dan Siak;
- d. Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/ Wali kota pada Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Padang Pariaman, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Kota Padang, Kota Padangpanjang, Kota Solok, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, dan Kota Sawahlunto;
- e. Gubernur Jambi dan Bupati/ Wali kota pada Kabupaten Batanghari, Kerinci, Muaro Jambi, Sarolangun, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh;

- f. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati/ Wali kota pada Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang;
- g. Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati/ Wali kota pada Kabupaten Lahat, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Kota Lubuk Linggau;
- h. Gubernur Lampung dan Bupati pada Kabupaten Lampung Timur, Mesuji, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat;
- i. Gubernur Banten dan Bupati/ Wali kota pada Kabupaten Tangerang, Pandeglang, Serang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
- j. Gubernur DKI Jakarta dan Wali kota pada Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara;
- k. Gubernur Jawa Barat dan Bupati/ Wali kota pada Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kota Cirebon;
- l. Gubernur Jawa Tengah dan Bupati/Wali Kota pada Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Semarang dan Kota Tegal;
- m. Gubernur DIY dan Bupati pada Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Sleman;
- n. Gubernur Jawa Timur dan Bupati/ Wali kota pada Kabupaten Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Kota Surabaya, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, dan Kota Probolinggo;
- o. Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Wali kota pada Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sintang Kota Pontianak, dan Kota Singkawang;
- p. Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati pada Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, dan Sukamara;
- q. Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Tanah Laut; dan

r. Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati pada Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara.

- KEDUA : Melakukan pengendalian dan penanggulangan wabah PMK pada hewan ternak di masing-masing wilayah melalui pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan hewan dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 01/SE/PK.300/M/5/2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak, Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 02/SE/PK.300/M/5/2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang Penataan Lalu Lintas Hewan Rentan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Lainnya di Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dan Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 03/SE/PK.300/M/5/2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*).
- KETIGA : Membentuk Gugus Tugas Penanganan PMK dan Otoritas Veteriner Daerah serta mengoptimalkan peran dan fungsinya untuk menjamin mitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya.
- KEEMPAT : Melakukan pengawasan secara optimal di mulai dari tingkat desa/kelurahan dan kecamatan serta membentuk posko-posko Gugus Tugas Penanganan PMK di tiap wilayah wabah dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
- KELIMA : Pendanaan untuk pengendalian dan penanggulangan wabah PMK berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam program, kegiatan, sub kegiatan, pada perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam hal pendanaan untuk pengendalian dan penanggulangan PMK di wilayah masing-masing belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia dalam APBD, maka dapat dianggarkan dengan melakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada program, kegiatan dan sub kegiatan terkait penanganan dan pengendalian melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan menyampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEENAM : Memastikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan Kurban pada Hari Raya Idul Adha 1443 H dengan mengambil langkah-langkah pengamanan yang berpedoman pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku.
- KETUJUH : Melaporkan status penanganan dan pengendalian wabah

PMK pada ternak di wilayah masing-masing kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam seminggu dan/atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KEDELAPAN : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juni 2022  
MENTERI DALAM NEGERI,


ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Pertanian;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
9. Kepala Badan Pangan Nasional.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, SH., M.AP  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19690818 199603 1 001